BAB V

PEMBAHASAN

A. Jenis – Jenis Pajak Penghasilan (PPh) Yang Ada Di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

Berdasarkan hasil penelitian dari Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, jenis PPh yang diberlakukan ada 3 jenis yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dan kedua bank memberlakukan ketiga PPh tersebut karena mengikuti ketentuan yang berlaku, apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut kedua bank akan mendapat sanksi yang dapat merugikan bank itu sendiri. Berikut analisis dari ketiga jenis PPh yang diberlakukan di kedua bank :

1. PPh Pasal 21

a. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.[120] Perusahaan mengenakan subjek PPh pada semua karyawan/i (pegawai) baik yang tetap maupun tidak tetap dengan jumlah kurang lebih 15 orang, baik dari bagian Branch Manager sampai dengan *Driver*.

[120] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 21

Sedangkan subjek yang dikenakan PPh di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri juga sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.[121] Perusahaan mengenakan subjek PPh pada seluruh karyawan/i yang ada di kantor baik pegawai tetap, *outsorching*, dan magang yang kurang lebih berjumlah 52 orang.

Dari kedua Bank tersebut sama – sama memberlakukan PPh Pasal 21 pada setiap karyawan/i-nya, namun kriteria yang berbeda yang menyebabkan perbedaan diantara kedua Bank tersebut. Karyawan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri lebih banyak dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Hal tersebut dapat terjadi karena cakupan luas wilayah yang dinaungi oleh masing – masing Bank yang berbeda, sehingga mempengaruhi jumlah Karayawan/i yang dapat dikenai PPh.

b. Pemotongan PPh Pasal 21

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dilakukan oleh Kantor Pusat yang berperan sebagai Pemotong PPh dan juga melaksanakan kewajiban pemotong.[122] Perusahaan sebagai pemotong sudah melakukan kewajiban pemotong melalui bagian HRD Pusat Jakarta dengan sistem pemotong melalui bagian Indonesia KCP kemudian cabang dan terakhir adalah Kantor Pusat. Selanjutnya dari data yang ada

[121] Ibid,
[122] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 21

dihitung dan dipotong dari penghasilan bruto. Dan bukti pemotongannya ditulis pada rincian gaji yang diterima oleh masing – masing karyawan/i setiap bulannya.

Sedangkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yang melakukan kewajiban pemotong adalah Kantor Pusat Bank Jatim Syariah yang berada di Surabaya.[123] Dimana PPh 21 cara pemberlakuannya yaitu pada saat setiap ada pendapatan yang diterima oleh masing – masing perorangan selama 1 (satu) bulan, kemudian dihitung sesuai dengan ketentuan pajak yang dilaksanakan oleh kantor pusat. Dan bukti pemotongnya dari hasil perhitungan oleh Kantor Pusat berupa PDF dan juga file CSV.

Mekanisme pemotongan dari kedua bank terdapat persamaan, keduanya dilakukan oleh Kantor Pusat masing – masing yang berdasarkan penghasilan yang diterima pada setiap karyawan/i. Dengan menggunakan sistem yang terdapat pada masing – masing Bank.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Daulughu[124] yang menyatakan Pihak yang melakukan pemotongan PPh 21 adalah pihak pemberi kerja, dimana pemotongannya dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan gaji berikutnya ke kantor KPP. Begitu juga dengan

[123] Ibid,
[124] Dalughu, *Analisis Perhitungan*....hal. 111

penelitian Syazwana[125], dan Homenta[126] yang menyimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan aturan perundang – undangan perpajakan yakni UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Karena Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak Perusahaan , selaku pemberi kerja. Pada besarnya potongan tergantung dengan berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai

Namun Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto[127] bahwa terdapat perbedaan penghitungan PPh Pasal 21/26 antara yang dilakukan oleh Perusahaan dengan yang diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya untuk pegawai tetap dan tidak tetap (harian). Karena hanya pegawai tetap saja yang diperakukan ada penghitungan ulang saat penyusunan SPT PPh Pasal 21 tahunan sedangkan pada pegawai tetap dalam penyederhanaan yang dilakukan dalam cara penghitungan PPh 21 yang dianggap relatif rumit. Serta objek, dan juga lokasi yang berbeda juga mempengaruhi hasil penelitian.

---

[125] Syazwana, *Analisis Perhitungan.....*, hal. 2
[126] Homenta, *Analisis Perhitungan....*, hal. 926
[127] Sadjiarto,*Variasi Penghitungan....*, hal. 48

c. Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu pembayaran adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Tahunannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan adalah Sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.[128]

Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu penyampaiaan SPT terakhir pada waktu 20 (Dua Puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT Tahunan SPT PPH Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan batas pelaporannya adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.[129]

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dikenakan pada setiap pegawai sudah dilakukan oleh pemotong PPh pasal 21 yakni Kantor Pusat Muamalat yang berada di Jakarta.[130] Pelaporan masa dan pembayaran masa maupun tahunan dilakukan oleh Kantor Pusat sebelum jatuh tempo. Selain melakukan pelaporan masa Bank Muamalat Cabang Tulungagung juga melakukan pelaporan setiap tahun pada tanggal 25 bulan akhir yang diberikan oleh Kantor Pusat dan kemudian dilaporkan kepada

[128] Prastowo, *Pintar Menghitung Pajak*,....hal.53-54
[129] Prastowo, *Pintar Menghitung Paja*,....hal.61-62
[130] KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyetoran dan Pelaporan

KPP Pratama Tulungagung, sehingga pembayaran dan pelaporan PPh tidak melampaui batasyang telah ditentukan. Walaupun untuk saat ini sistem yang digunakan sudah tidak menggunakan SPT, melainkan SSP yakni jaringan sistem online yang berhubungan langsung ke KPP Pratama maupun DJP.

Sedangkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri melakukan pembayaran melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dikenakan pada setiap pegawai sudah sesuai dengan ketentuan.[131] Dimana pembayaran dilakukan oleh Unit Umum dan SDM kepada KPP Pratama Kediri melalui Bank Jatim pada tanggal 1s/d10 dan kemudian prosesnya dilanjutkan oleh Kantor Pusat. Begitu juga dengan pelaporannya, dimana pelaporannya dilakukan oleh Kantor Pusat kepada KPP Pratama Pusat pada waktu 20 (Dua Puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Kedua Bank menunjukkan perbedaan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, baik secara mekanisme secara keseluruhan. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung pembayaran dan pelaporan dilakukan oleh Kantor Pusat, kecuali pelaporan Tahunan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP sendiri. Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri pembayaran dilakukan sendiri, pada pelaporannya dilakukan oleh Kantor Pusat. Hal tersebut

[131] KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyetoran dan Pelaporan

menunjukkan bahwa Bank Jatim Cabang Syariah Kediri masih melakukan pembayaran secara manual.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syazwana[132] dimana PT. BankNegara Indonesia (Persero) Tbk dalam melakukan peyetoran dan pelaporan sesuai dengan KUP Nomor 28 Tahun 2007. Dan penelitian oleh Homenta[133] yang menyimpulkan bahwa pelaporan SPT masa yang dilakukan CV. Multi Karya Utama ke KPP telah dilakukan dengan tepat waktu, yakni paling lama 20 hari.

Namun Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto[134] bahwa terdapat perbedaan penghitungan PPh Pasal 21/26 antara yang dilakukan oleh PT.X dengan yang diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya untuk pegawai tetap dan tidak tetap (harian). Karena hanya pegawai tetap saja yang ada penghitungan ulang saat penyusunan SPT PPh Pasal 21 tahunan sedangkan pada pegawai tetap penyederhanaan yang dilakukan dalam cara penghitungan PPh 21 yang dianggap relatif rumit.

2. PPh Pasal 23

a. Subjek Pajak

Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung berperan sebagai pemotong subjek PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak

[132] Syazwana, *Analisis Perhitungan....*, hal. 2
[133] Homenta, *Analisis Perhitungan....*, hal. 926
[134] Sadjiarto,*Variasi Penghitungan....*, hal. 48

Penghasilan UU No.36 Tahun 2008. Karena di perusahaan tersebut ada Wajib Pajak yang melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan jasa tertentu, dimana Wajib pajak yang dimaksud adalah nasabah yang mendapatkan hadiah undian.

Sedangkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri berperan sebagai pemotong subjek PPh 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan Pajak Penghasilan UU No.36 Tahun 2008. Karena ada Wajib Pajak transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan jasa tertentu, dimana Wajib Pajak yang dimaksud disini adalah tenaga *outsorching,*dan jasa penyewaan mobil.

Subjek PPh Pasal 23 pada kedua Bank tersebut terdapat perbedaan, Bank Muamalat Indonesia KCP Hanya fokus pada nasabah yang mendapat hadiah undian. Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah lebih fokus kepada Jasa.

b. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan ini dalam arti adalah penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dimana sebelumnya dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan.[135]

Objek Pajak di dalam PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang berasal dari :[136] 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

[135] Supramono, *Perpajakan Indonesia*...., hal.79
[136] Kasma, et. All, *Standart Operating*...., hal.21

karena jaminan pengembalian utang; 3) Royalti; 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21; 5) Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.; dan 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Berdasarkan tarif pajaknya PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu Objek pajak yang dikenakan 15% seperti yang dijelaskan sebelumnya dan Objek pajak yang dikenakan tarif 2%, seperti berikut ini : [137] 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2; 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian, pemotongan pada objek PPh Pasal 23 di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana perusahaan memberikan potongan pada hadiah undian yang diterima oleh nasabah. Dan untuk pemotongannya semua dilakukan oleh oleh Kantor Pusat melalui sistem MCB (*Muamalat Core banking*).

[137] Supramono, *Perpajakan Indonesia*....,hal.124-125

Sedangkan pemotongan pada objek PPh Pasal 23 di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan ketentuan, dimana perusahan mengadakan transaksi sewa tenaga *outsorching*, serta sewa mobil. Pada sewa tenaga *outsorching* yakni dengan cara disaat kantor mendapat tagihan, pemotongan 2% dikenakan bagi yang mempunyai NPWP dan 4% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Dan tenaga *outsorching* hanya menerima bukti pemotongan dari kantor. Semuanya diproses melalui sistem Tax Expert termasuk pelaporan pajak ke pada Kantor Pusat.

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 dari Kedua Bank tersebut menunjukkan perbedaan. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung pemotongan dilakukan oleh sistem Kantor Pusat langsung, sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri pemotongan dilakukan sendiri pada saat kantor mendapat tagihan atas jasa sewa yang dilakukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh kajian yang dilakukan dari Nelwan[138], dimana PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan pemotongan PPh 23 dengan prosedur yang benar dan sesuai ketentuan perpajakan. Dimana pemotong PPh 23 berkewajiban memotong PPh 23 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh 23. Dan pemotong PPh 23 sudah mengisi dengan lengkap dan

[138] Nelwan,*Evaluasi Pemotongan*....,hal.618

benar bukti pemotong PPh 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Namun penelitian ini bertentangan yang dilakukan oleh Wulandari[139] walaupun penyimpulannya adalah prinsip pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Dan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT. (persero) Pelabuhan Indonesia (II) Cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya dengan baik tetapi masih terdapat permasalahan yang masih terjadi dalam kesalahan dalam teknis penghitungan, penulisan, dan kesalahan penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS). Selain itu objek, teknik dan sistemnya yang berbeda juga mempengaruhi hasil penelitian.

c. Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran SPT Masa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu penyetoran/ pembayaran pada Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan untuk SPT PPh Tahunan dimana pihak yang menyampaikan SPT adalah Pajak badan maka batas waktu pembayaran Sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.[140]

Sedangkan pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu penyampaiaan SPT terakhir 20 (Dua

[139] Wulandari, *Analisis Proses*....,hal. 12
[136] Prastowo,*Pintar Menghitung Pajak*....,hal.55

Puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk SPT Tahunan disampaikan oleh Wajib Pajak badan maka batas waktu penyampaiaan SPT terakhir 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.[141]

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada[142], dimana hal tersebut dilakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu yang diproses oleh Kantor Pusat Sendiri baik Masa maupun Tahunan. Jika tidak sesuai dengan ketentuan akan terjadi selisih dan juga sanksi.

Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri , pembayaran dan pelaporan pada PPh Pasal 23 juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.[143] Dimana untuk Masa dilakukan pembayaran pada tanggal 1 s/d 10 oleh Unit Umum dan SDM di Bank Jatim terdekat, dan pelaporan dari Cabang ke Kantor Pusat dilakukan pada tanggal 1 s/d 10 dan dari Kantor Pusat ke KPP Pratama Pusat maksimal 20 (Dua Puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk pembayaran dan pelaporan tahunan dilakukan oleh Kantor Pusat.

Kedua Bank tersebut menunjukkan perbedaan pada mekanisme Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Pembayaran dan

[141] Ibid, hal.61-62
[142] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 23
[143] Ibid

Pelaporan dilakukan oleh sistem Kantor Pusat langsung, sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Pembayaran dilakukan sendiri pada saat kantor mendapat tagihan atas jasa sewa yang dilakukan, dan Pelaporan dilakukan oleh Kantor Pusat setelah Bank Jatim Cabang Syariah Kediri mengirimkan data yang diperlukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Nelwan[144] dimana Penyetoran PPh Pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. pelaporan PPh Pasal 23 PT. Bank Prisma Dan telah melaksanakan kewajiban pelaporan dengan baik, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penerapan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Bank Prisma Dana Manado sudah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.

3. PPh Pasal 4 Ayat 2

Pada Pasal 4 ayat 2 undang – undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa :[145] "Atas penghasilan deposito, dan tabungan – tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengahlihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah."

---

[144] Nelwan,*Evaluasi Pemotongan*....,hal.618
[145] Kasma, et. All, *Standart Operating*...., hal.21

a. Subjek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

Di dalam PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penerima penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan tabungan, serta penghasilan dari transaksi – transaksi saham maupun pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, Subjek PPh di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan.[146] Subjek yang dikenakan PPh adalah nasabah yang mempuyai deposito dan tabungan.

Sedangkan subjek PPh di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.[147] Subjek yang dikenakan adalah nasabah yang mempunyai deposito, tabungan, dan juga giro.

Subjek PPh Pasal 4 Ayat 2 menunjukkan persamaan diantara kedua Bank yakni Deposito dan Tabungan, kecuali Giro yang tidak terdapat pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung. Sehingga kedua Bank memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.[148]

b. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2

Untuk lebih rinci objek Pajak Pasal 4 ayat 2 di jelaskan dalam pasal 4 ayat 2 yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor

[146] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 4 Ayat 2
[147] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 4 Ayat 2
[148] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 4 Ayat 2

36 Tahun 2008 dikemukakan pajak antara lain :[149] 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan – tabungan lainnya; 2) Penghasilan dari transaksi saham-saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; dan 3) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito *on call*. Baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Objek PPh ini adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia.[150]

Pengecualian atas bunga deposito / tabunga, diskonto SBI dan jasa Giro adalah :[151]1) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dengan jumlah deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah; 2) Bunga dan diskonto diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI

[149] Kasma, et. All, *Standart Operating*...., hlm. 55
[150] Supramono, *Perpajakan Indonesia*....,hal.166
[151] Ibid, hal.166

yang diterima atau diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UU no.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun; dan 4) Bunga tabungan yang ditunjuk bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

PPh atas bunga deposito, tabungan diskonto SBI dan jasa giro bersifat pemotongan dalam arti bahwa bunga yang diperoleh oleh Wajib Pajak, sebelum diterimakan kepadanya akan dipotong PPh terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, pemotongan pada objek PPh Pasal 4 Ayat 2 yang diberlakukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dilakukan oleh Kantor Pusat melalui sistem yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.[152] Deposito yang dimiliki oleh nasabah pemotongannya dengan cara menginput data nasabah ke dalam sistem, kemudian diproses oleh kantor pusat melalui sistem MCB (*Muamalat Core banking*).

Sedangkan pemotongan pada objek PPh Pasal 4 Ayat 2 yang diberlakukan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dilakukan sendiri melalui unit Pelayanan Nasabah.[153] Dimana deposito, tabungan, dan juga giro yang dimiliki oleh nasabah yang telah mendapatkan penghasilan dipotong dari bagi hasil yang didapat

[152] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 4 Ayat 2
[153] Ibid

setiap pada tanggal 27. Namun untuk pemotongan yang dikenakan 20% tidak terjadi batasan nominal, karena pemotongannya menggunakan sistem, sehingga berapapun hasil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah maka akan dipotong.

Mekanisme pemotongan PPh pasal 4 Ayat 2 dari Kedua Bank tersebut menunjukkan Persamaan. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung pemotongan dilakukan oleh sistem Kantor Pusat langsung. Begitu juga pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, namun pemotongan dengan menggunakan sistem ditangani Unit Pelayanan Nasabah.

Hasil penelitian ini didukung oleh studi yang dilakukan Senli, et.all[154] yang menerangkan Pemotongan dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat.

Namun hasil penelitian ini terindikasi bertentangan dengan studi yang dilakukan Mokoagow[155] yang menyatakan jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu yang nominalnya lebih dari standar yang ditetapkan PP 131 Tahun 2000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu 20% dari jumlah bruto.

---

[154] Senli,*Analisis Penerapan....*, hal. 4
[155] Mokoagow, *Analisis Perhitungan....,*hal. 815

c. Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran SPT Masa pada PPh pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu penyampaiaan SPT terakhir adalah Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan batas waktu penyampaiaan SPT terakhir adalah Sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. [156]

Dan untuk pelaporan SPT Masa pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPh batas waktu penyampaian SPT terakhir adalah 20 (Dua Puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian SPT Tahunannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan batas waktu penyampaian 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.[157]

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada[158], dimana hal tersebut dilakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu yang diproses oleh Kantor Pusat Sendiri baik Masa maupun Tahunan. Jika tidak sesuai dengan ketentuan akan terjadi selisih dan juga sanksi.

Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri , pembayaran dan pelaporan pada PPh Pasal 4 Ayat 2 juga sudah

[156] Prastowo,*Pintar Menghitung Pajak*,....hal.55
[157] Ibid, hal.61-62
[158] Undang – Undang No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 23

sesuai dengan ketentuan yang ada.[159] Dimana untuk Masa dilakukan pada tanggal 1s/d10 pada bulan berikutnya, dan untuk tahunan dilakukan pada bulan Desember maksimal tanggal 10 dengan menggunakan SSP dan *Tax Expert*. Dan sebelum diolah oleh sistem akan masuk ke dalam sistem penyimpanan sementara, kemudian nantinya akan diolah dan dilaporkan oleh Kantor Pusat sendiri.

Kedua Bank tersebut menunjukkan perbedaan pada mekanisme Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Pembayaran dan Pelaporan dilakukan oleh sistem Kantor Pusat langsung, sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri Pembayaran dan pelaporan diolah sendiri dengan menggunakan sistem setelah itu dikirim ke kantor Pusat.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Mokoagow[160] yang menyatakan penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu dilakukan langsung oleh PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada yaitu PP 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

---

[159] Ibid

[160] Mokoagow, *Analisis Perhitungan....,*hal. 815

Dan juga Senli, et.all[161] menyatakan bahwa penyetoran dibuat slip setoran pajak kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan; kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10 dan Melaporkan Kantor Pajak dan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20.

B. Implementasi Sistem *Withholding Tax* Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

*Withholding Tax*adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang – undang perpajakan untuk memotong dan memungut suatu prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yakni Wajib Pajak. Dimana jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, jumlah pajak tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga yang berperan utama/aktif dalam *Withholding Tax*adalah pihak ketiga : bukan fiskus, dan bukan pula Wajib Pajak.[162]

1. Pengertian Sistem *Withholding Tax*

Berdasarkan hasil penelitian, informan dari Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung kurang memahami sistem *Withholding Tax*. Sedangkan informan dari Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sangat kurang memahami sistem *Withholding Tax*.

---

[161] Senli, dan Siti Khairani, *Analisis Penerapan....*,hal.4
[162] Rachmayanti, *Mengkritisi objek Pajak....*, hal.50-52

2. Kebijakan Pemberlakuan Sistem *Withholding Tax*

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan dari Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri mengikuti ketentuan yang ada dari Kantor Pusat, karena seluruh transaksi pemotongan, pembayaran dan pelaporan menggunakan sistem yang terpusat dengan Kantor Pusat masing – masing.

3. Pihak Yang Berperan Dalam Sistem *Withholding Tax*

Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang berperan dalam sistem *Withholding Tax*di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung adalah HRD cabang dan juga HRD Pusat yang berada di kantor pusat. Sedangkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri adalah Unit Umum dan SDM, Unit Pelayanan Nasabah, serta Divisi Akuntansi yang berada di Kantor Pusat.

4. Bentuk Implementasi Sistem *Withholding Tax*

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk implementasi dari sistem *Withholding Tax*dari Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung menggunakan sistem MHP (*Muamalat Human Power*) dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri menggunakan sistem *e-spt* dan *Tax Expert*. Dimana sistem keduanya berpusat pada Kantor Pusat masing – masing.

5. Alur Dalam Sistem Withholding Tax

Berdasarkan hasil penelitian, alur dalam sistem *Withholding Tax*di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung adalah untuk PPh 21 melalui HRD kantor cabang Tulungagung meminta hasil pemotongan

yang telah dipotong oleh HRD pusat melalui sistem yang sudah ada, yakni MHP (muamalat Human Power) dengan berdasarkan pada absen yang nantinya berpengaruh pada penghasilan yang akan dipotong. Kemudian HRD Pusat melanjutkan proses tersebut kepada Back Office Pusat dan selanjutnya laporan dikirim kembali ke bagian HRD cabang Tulungagung.

Dan untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2, dimana hadiah undian dan deposito yang dikenai pajak, berasal dari data yang di-*input* langsung kepada sistem. Dengan menggunakan MCB (*Muamalat Core Banking*), kemudian diterima oleh pusat dan di terima kembali oleh kantor cabang. dan untuk pemotongannya dari uang hadiah undian dan deposito itu sendiri.

Sedangkan alur dalam sistem *Withholding Tax*di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri untuk PPh 21 adalah prosesnya dimulai dari Unit Umum dan SDM dimana memiliki tugas untuk menampung pendapatan dan juga melaporkannya ke Kantor Pusat melalui *e-spt*. Setelah itu di kirim ke bagian Divisi Akuntansi yang akan memproses tahapan selanjutnya seperti mendata kembali, menyocokkan, dan juga menghitung. Selanjutnya apabila sudah mendapatkan hasil berupa gelondongan, Divisi Akuntansi akan mengirim kembali kepada Unit Umum dan SDM. Kemudian tugas selanjutnya adalah membukukan sesuai dengan kode transaksi (menyadangkan) disesuaikan dengan akuntansi. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan kepada KPP atau

melalui kantor Bank Jatim terdekat, dan nantinya akan mendapatkan NTPN. Selanjutnya NTPN tersebut akan di scan dan dikirim kembali ke Divisi Akuntansi yang ada di Kantor Pusat.

Dan pada PPh Pasal 23 dan PPh 4 Pasal Ayat 2 prosesnya diawali dengan mengisi aplikasi seperti Form pada sistem *Tax Expert*. Untuk PPh 23 dilakukan oleh Unit Umum dan SDM dan untuk PPh 4 Ayat 2 dilakukan oleh Pelayanan Nasabah *Teller* atau *Cutomer Service*. Selanjutnya data yang telah diisi disebut dengan Data *Best* dikirim ke Divisi Akutansi. Setelah itu dari Divisi Akuntansi langsung melaporkan kepada KPP.

Hasil Penelitian ini didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Dalughu[163] bahwa sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT BPR Primaesa Sejahtera Manado untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system.Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Selain itu didukung oleh penelitian Senli, et.all[164] Pelaporan Wittholding Tax System PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong Bank OCBC NISP Kota Palembang. Yang melakukan proses pelaporan dari setiap hasil pajak adalah Kantor Pusat OCBC NISP Tower di Jakarta dan bagian yang mengurus hal ini adalah BO (Back Office).

---

[163] Dalughu, *Analisis Perhitungan....*,hal.111
[164] Senli, *Analisis Penerapan....*,hal.4

Studi yang dilakukan oleh Suminar[165] juga mendukung hasil penelitian ini, kesimpulan dari penerapan *Withholding TaxSystem* PPh Pasal 23 Prosedur Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 bahwa Prosedur Perhitungan dan Pemotongan, pembayaran, Pengisian SPT, Pelaporan SPT PPh Pasal 23 sudah dilakukan PT. INTI dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kemudian dalam pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. INTI setelah melakukan pencatatan secara manual, melakukan koreksi sebelum melakukan penginputan ke sistem pencatatan secara komputerisasi.

C. Penanganan Hambatan Sistem *Withholding Tax*Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

1. Hambatan Yang Ditemukan

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung hambatan yang ditemukan adalah hambatan sistem. Walaupun banyak bagian yang diproses oleh Kantor Pusat sendiri, tidak menutup kemungkinan terjadi hambatan. Hambatan yang ditemukan adalah sistem yang sulit dimasuki karena sistem mengalami *trouble* pada saat *online*, penyebabnya adalah banyaknya yang menggunakan sistem tersebut dan wilayah yang dinaungi meliputi skala nasional. Sistem itu sendiri digunakan untuk mempermudah administrasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Hal ini

[165] Suminar, *Analisis Atas....*,hal.21

sesuai dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri dan juga dari DJP (Direktorat jendral Pajak). Masalah kedua berada pada posisi job discription yang tidak menangani Pajak secara khusus, karena melihat tujuan dari Bank Muamalat sendiri yang mengarah ke arah sana melainkan hal tersebut di bebankan pada setiap pegawai sebagai Wajib Pajak.

Selain hambatan sistem yang ditemukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung juga ada hambatan teknis yakni hambatan dalam melakukan pelaporan, karena waktu yang terbatas dan juga banyaknya tugas yang dilakukan oleh setiap karyawan/i; kemudian hambatan selanjutnya adalah dalam memenuhi persyaratan pada awal penggunaan sistem baru pembuatan laporan yakni dengan data pribadi; dan tidak ada HRD di Indonesia KCP Tulungagung yang dapat menangani hal tersebut.

Sedangkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, hambatan sistem yang ditemukan hampir tidak ada karena banyak bagian yang diproses oleh Kantor Pusat dan sistemnya menggunakan sistem *online*. Namun hambatan yang dihadapi lebih ke teknis dalam melakukan penginputan data, dimana laptop yang sedang digunakan terjadi gangguan sehingga tidak dapat menyimpan data yang sudah diinput dan akhirnya hilang.

2. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan

Berdasarkan penelitian Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung melakukan kerjasama dengan pihak KPP Pratama Tulungagung, selain itu adanya alarm pada sistem yang digunakan sehingga dapat memberi peringatan. Namun kurang maksimal karena terkendala dengan kebijakan dari kantor pusat yang menaungi cabang yang berada di Tulungagung. Dan menurut informan upaya yang dilakukan sudah efektif dalam mengatasi hambatan.

Sedangkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri melakukan upaya dengan cara mem-*back up* bekerjasama dengan kantor pusat untuk penyimpanan data yang sudah diinput oleh pihak yang berwenang. Menurut informan hal tersebut sudah efektif dan merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Hasil penelitian ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Senli, et.all[166] bahwa Atasan memonitoring setiap pekerjaan sehingga staf (*Service Assistant*) Lebih teliti lagi pada saat merubah nominal angka, jangan sampai kelebihan atau kekurangan.

Selain itu penelitian ini juga di dukung oleh kajian yang dilakukan oleh Suminar[167] yang menyatakan Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. INTI (Persero) harus melakukan beberapa upaya, salah satunya berusaha teliti dan cermat dalam setiap penulisan nama rekanan dan pengisian daftar bukti potong PPh Pasal 23.

---

[166] Senli, *Analisis Penerapan*....,hal.4
[167] Suminar, *Analisis Atas*....,hal.22